



P U T U S A N

Nomor 16 / PDT / 2013 / PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

1 **HALIDIN BIN MATJIK** : Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Dr. M. Isa lorong Fajar No. 1054 Rt. 14 Rw. 4 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;

2 **HASANI BINTI MATJIK** : Pekerjaan Turut Anak, bertempat tinggal di Jalan Dr. M. Isa lorong Fajar No. 1054 Rt. 14 Rw. 4 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ANITA WIJAYA, SH Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Politeknik Komplek Griya Mitra Blok A No.8 Bukit Lama Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.657/SK.Khusus/2012/ PN.PLg tanggal 19 Nopember 2012 , semula para Penggugat sekarang disebut para Pembanding ;

L A W A N :

1 **ROHANI BINTI H. BAKAR** : Pekerjaan Turut anak, bertempat tinggal di Jalan Dr. M. Isa lorong Bendung Jaya Rt. 17 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;

2 **ZAINUDIN BIN H. BAKAR** : Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. M. Isa lorong Bendung Jaya Rt. 17 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **HUSIN BIN H. BAKAR** : Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr.

M. Isa lorong Bendung Jaya Rt. 17 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :1. Hafis D Pankoulus ,SH 2. Maryani Marzuki, SH Advokat dari LAW OFFICE “ Hafis D Pankoulus ,SH & Partner “, yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No.3345 Pakjo Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.746/SK.Khusus/2012/ PN.PLg tanggal 2 Desember 2012 , semula para Tergugat sekarang disebut para Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Mei 2012 dan didaftar dalam Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan Nomor 81/Pdt.G/2012/PN.PLg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah, berukuran lebih kurang lebih 14 meter, panjang berukuran kurang lebih 18 meter, kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Palembang dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara (Ilir) dahulu berbatas dengan tanah Dung sekarang berbatas dengan tanah Wahab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan (Ulu) dahulu berbatas dengan pintu air sekarang berbatas dengan saluran air.
- Sebelah Timur (belakang) dahulu berbatas dengan tanah sedik bin H. Lanang, sekarang berbatas dengan tanah Tete.
- Sebelah Barat (Muka/depan) dahulu berbatas dengan tanah Sarifah, sekarang berbatas dengan Lorong Bendung Jaya.

2. Bahwa tanah tersebut para Penggugat dapatkan berasal dari peninggalan ibu para Penggugat yaitu Halijah binti Nangasak.

Bahwa sedangkan ibu para Penggugat Halijah binti Nangasak mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari perempuan bernama Patimah binti Leman pada tanggal 9 Mei tahun 1935.

3. Patimah binti Leman membeli tanah tersebut dari Haji Abubakar/ Haji Bakar (orang tua dari para Tergugat).
4. Bahwa setelah tanah tersebut di jual oleh Haji Abubakar / H. Bakar tidak mempunyai tanah lagi dan tidak mempunyai tempat tinggal.

Bahwa setelah Haji Abubakar / Haji Bakar mendengar tanah tersebut telah dibeli oleh ibu para Penggugat, Haji Abubakar/Haji Bakar datang menemui ibu para Penggugat dan meminta izin mendirikan rumah diatas tanah ibu para Penggugat, untuk tempat tinggal anak-anak Haji Abubakar/Haji Bakar yaitu para Tergugat.

5. Bahwa karena Haji Abubakar/Haji Bakar masih bersaudara dengan ibu para Penggugat yaitu SATU IBU LAIN AYAH, tentu saja ibu para Penggugat mengizinkan Haji Abubakar/Haji Bakar mendirikan rumah untuk tempat tinggal para Tergugat yang nota bene adalah keponakannya sendiri.

Halaman 3 dari hal. 31 **Put.No.16/Pdt/2013/PT.Plg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun ibu para Penggugat mengizinkan Haji Abubakar/Haji Bakar mendirikan rumah untuk anak-anaknya, ibu memberikan syarat kepada Haji Abubakar/Haji Bakar yaitu Sewaktu-waktu ibu para Penggugat atau ahli warisnya memerlukan tanah tersebut Haji Abubakar/Haji Bakar harus membongkar rumah-rumah tersebut, Haji Abubakar/Haji Bakar menyetujui syarat tersebut.

Bahwa Haji Abubakar/Haji Bakar meminta Jaminan kepada ibu para Penggugat yaitu “ Selama Haji Abubakar/Haji Bakar masih hidup, ibu para Penggugat atau ahli warisnya tidak boleh membongkar rumah-rumah tersebut dan ibu para penggugat dilarang oleh Haji Abubakar/Haji Bakar, memberitahu keluarga Haji Abubakar/Haji Bakar kalau tanah tersebut telah dijual oleh Haji Abubakar/ Haji Bakar kepada Patimah binti Leman, yang kemudian dijual oleh Patimah binti Leman kepada Halijah binti Nangasak, ibu para penggugat menyanggupinya.

6. Bahwa setelah perjanjian numpang tanah secara lisan tersebut di sepakati, maka tergugat I mendirikan bangunan rumah diatas tanah ibu para Penggugat tersebut, yaitu pada bagian Utara dengan luas bangunan kurang lebih 6 x 17 meter. Tergugat II membangun pada bagian Selatan kearah Barat, sedangkan Tergugat III, membangun pada pojok bagian Selatan kearah Timur. Rumah yang dibangun oleh Tergugat II, berukuran lebih 4 x 6 meter, sedangkan luas bangunan Tergugat III berukuran lebih 6 x 7 meter.
7. Bahwa setelah ibu para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1941, kedudukannya digantikan oleh para Penggugat, para Penggugat tidak mengatak utik rumah para Tergugat karena Haji Abubakar/Haji Bakar masih hidup.

Bahwa setelah Haji Abubakar/Haji Bakar meninggal dunia diatas tahun 70-an, barulah para Penggugat meminta agar para Tergugat membongkar rumah-rumah milik para Tergugat yang berada diatas tanah hak milik para Penggugat, tetapi para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau membongkar rumah milik mereka dengan alas an tanah tersebut miliknya, pada hal bukan, melainkan hak milik para Penggugat..

Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menempati rumah yang didirikan diatas tanah milik para Penggugat setelah meninggalnya Haji Abubakar/Haji Bakar, jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sebab hal tersebut tanpa disetujui oleh para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.

8. Bahwa selain dari para Penggugat, masih banyak lagi ahli waris dari almarhumah Halijah binti Nangasak yang tidak langsung yaitu cucu-cucu dari Halijah binti Nangasak, semuanya hidup dibawah garis kemiskinan dan semuanya membutuhkan biaya.

Bahwa oleh karena itu semuanya sepakat kalau harta waris almarhumah Halijah binti Nangasak berupa tanah yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat untuk dijual.

Bahwa tanah tersebut telah ada pembelinya, tetapi pembeli tersebut meminta agar tanah tersebut dikosongkan terlebih dahulu.

Bahwa karena para Tergugat tidak mau membongkar/mengosongkan tanah tersebut, maka hilanglah kesempatan para Penggugat untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus dihukum untuk membayar ganti rugi akibat tidak didapatkannya uang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) pula, secara tanggung tenteng, secara tunai sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai bukti benar tanah tersebut hak milik para penggugat, bukan hak milik para Tergugat, telah diakui oleh para Tergugat sendiri, khususnya Tergugat II dan Tergugat III.

10. Bahwa pada surat pernyataannya tertanggal 29 Januari 2010 Tergugat II dan Tergugat III, telah menyatakan memang benar Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan memang benar Tergugat II dan tergugat III, tinggal diatas tanah hak milik ahli waris almarhumah Halijah/tertulis Hadijah binti Nangasak.

Bahwa bahkan Tergugat II dan Tergugat III telah menerima uang dari para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (limah puluh juta rupiah).

11. Bahwa inilah sebagai bukti kelicikan dari para Tergugat, khususnya Tergugat II dan Tergugat III, uang ongkos pindah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah mereka terima, tetapi mereka tidak mau pindah, **inilah yang nama penipuan.**

Bahwa memang benar Tergugat II telah membongkar rumah miliknya, tetapi Tergugat II tidak meninggalkan tanah tersebut, melainkan Tergugat II pindah ke rumah Tergugat I, inilah yang namanya sama saja bohong.

Bahwa meskipun Tergugat III telah menerima uang ongkos pindah dari para Penggugat tetapi tergugat III tidak membongkar rumah miliknya yang berdiri diatas tanah hak milik para Penggugat. Malahan Tergugat III mengajak damai dengan meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) inilah yang namanya pemerasan.

12. Bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III telah meminta uang kepada para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk ongkos pindah tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak pindah, maka Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum secara tanggung renteng mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada para Penggugat, secara tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan.

13. Bahwa karena tanah yang ditempati oleh tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bukanlah hak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melainkan hak milik para penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, harus dihukum dan diperintahkan untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat kepada para Penggugat, dalam keadaan baik bersih dan kosong selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan.

14. Bahwa untuk mencegah agar gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka, maka para Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri kals I A Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat.

15. Bahwa gugatan ini diajukan agar para Tergugat melakukan suatu perbuatan, yaitu mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat kepada para Penggugat. Dan Oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III harus dihukum untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap-tiap hari, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sampai diserahkan kembali tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat kepada para Penggugat.

16. Bahwa gugatan ini diajukan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka putusan perkara ini dinyatakan di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut :

- I Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
- II Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.
- III Menyatakan sebidang tanah berukuran lebar kurang lebih 14 meter, panjang berukuran kurang lebih 18 meter, terletak di Jalan Dr. M. Isa, lorong Bendung Jaya Rt. 17, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara (Ilir) dahulu berbatas dengan tanah Dung sekarang berbatas dengan tanah Wahab.
 - Sebelah Selatan (Ulu) dahulu berbatas dengan pintu air sekarang berbatas dengan saluran air.
 - Sebelah Timur (belakang) dahulu berbatas dengan tanah sedik bin H. Lanang, sekarang berbatas dengan tanah Tete.
 - Sebelah Barat (Muka/depan) dahulu berbatas dengan tanah Sarifah, sekarang berbatas dengan Lorong Bendung Jaya.

ADALAH SAH HAK MILIK PARA PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
- V. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah hak milik para penggugat, yang menjadi objek gugatan Penggugat kepada para Penggugat, dalam keadaan baik bersih dan kosong, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan.
- VI. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng serta secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan.
- VII. Menghukum Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada para Penggugat secara tanggung renteng serta secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan.
- VIII. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap-tiap hari, terhitung sejak perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, sampai tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat diserahkan kembali kepada para Penggugat.
- IX. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- X. Menyatakan putusan perkara ini di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona, karena :

a Penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan.

Bahwa asal usul Penggugat tidak jelas, di dalam gugatan Penggugat halaman 4 posita angka 7, Penggugat menyatakan bahwa ibu Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1941, sedangkan menurut Kartu Keluarga Penggugat, yaitu HALIDIN Bin MATTJIK, baru lahir pada tanggal 31-12-1945, jadi mustahil jika HALIJAH Binti NANGASAK yang sudah meninggal dunia pada tahun 1941, masih bisa melahirkan Penggugat, yaitu HALIDIN Bin MATTJIK pada tanggal 31-12-1945.

DENGAN DEMIKIAN SANGAT DIRAGUKAN APABILA PARA PENGGUGAT MERUPAKAN AHLI WARIS DARI HALIJAH Binti NANGASAK.

Bahwa seharusnya yang mengajukan gugatan atas bidang tanah objek sengketa adalah Tergugat I, II, dan III, karena bidang tanah objek sengketa, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, bukan milik Penggugat, melainkan milik :

- Bapak Tergugat I, II, dan III, yaitu H. BAKAR BIN H. ASIR, dengan ukuran : lebar 5½ M x panjang 11 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Ilir dengan Tjek Eontjik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Ulu dengan sungai.
- Sebelah Laut dengan Tjek Oni.
- Sebelah Darat dengan H. Djahari.

sesuai **Surat Kuasa tanggal 17 Nopember 1950**, atas nama HALIMAH

BINTI H. KADARUDDIN.

- Tergugat I, seluas $\pm 153 \text{ M}^2$, dengan ukuran : lebar 9 M x panjang 17 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah muka (Utara) dengan Lorong Bendung Jaya.
- Sebelah belakang (Selatan) dengan Kgs. Nanang.
- Sebelah kanan (Timur) dengan Kgs. M. Yunus.
- Sebelah kiri (Barat) dengan H. BAKAR (orang tua Tergugat I, II, dan III).

sesuai **Surat Keterangan/Kuasa tanggal 10 Juli 1970**, atas nama Bapak

Tergugat I, II, dan III, yaitu H. BAKAR BIN H. ASIR, dan telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Persiapan Kuto Batu, sekarang Kelurahan Kuto Batu, Kota Palembang, dengan Register No. : / KTB/1996 bulan Desember 1996.

- Tergugat III, seluas $\pm 136 \text{ M}^2$, dengan ukuran : lebar 8 M x panjang 17 M, yang kemudian setelah diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah seluas $\pm 126 \text{ M}^2$, sebagaimana **Surat Ukur No. : 278/Kuto Batu/1999 tanggal 19 Februari 1999**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan M. Din.
- Sebelah Selatan dengan Somad.
- Sebelah Barat dengan H. Abu Bakar (orang tua Tergugat I, II, dan III).

Halaman 11 dari hal. 31 **Put.No.16/Pdt/2013/PT.Plg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan saluran air.

sesuai **Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Nopember 1998**, atas nama : Tergugat III, yaitu H. HUSIN BIN H. BAKAR, dan telah di daftarkan di Kantor Kelurahan Kuto Batu Palembang, dengan Register No. : 594/73/ 1013/1998 tanggal 22 Desember 1998, dan di Kantor Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register No. : 594/232/ 06/1998 tanggal 24 Desember 1998, berdasarkan **Kuasa No. : 95 tanggal 17 Nopember 1950**.

Sedangkan Penggugat, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK hanya menumpang di bagian bidang tanah objek sengketa, yang merupakan milik Bapak Tergugat I, II, dan III, melalui saudara laki-laki Tergugat I, II, dan III, yaitu M. NASIR BIN H. BAKAR (Almarhum).

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

Bahwa bagian bidang tanah objek sengketa, yang merupakan milik Tergugat I telah dihibahkan oleh Tergugat I kepada KURNIAWAN BIN IBRAHIM, yaitu cucu dari saudara perempuan Tergugat I, yang bernama : YANGCIK BINTI H. BAKAR, sesuai **Surat Keterangan Hibah tanggal 05 Juli 2004**, atas nama Tergugat I, dan telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register No. : 592.2/06/1013/2004 tanggal 08 Juli 2004, dan di Kantor Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register No. : 35/06/2004 tanggal 15 Juli 2004. Sedangkan KURNIAWAN BIN IBRAHIM tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat Error In Persona.

2 Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena :

a Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2, Penggugat mendalilkan mendapatkan bidang tanah objek sengketa dari Ibu Penggugat, yaitu HALIJAH BINTI NANGASAK, tetapi Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh bidang tanah objek sengketa, dan pada posita gugatan Penggugat angka 8, Penggugat mendalilkan selain dari Penggugat, masih banyak ahli waris dari Almarhum HALIJAH BINTI NANGASAK, tetapi Penggugat tidak menyebutkan berapa dan siapa saja yang berhak atas bidang tanah objek sengketa, sedangkan Penggugat mendalilkan semua ahli waris sepakat akan menjual bidang tanah objek sengketa, yang merupakan harta warisan dari Almarhum HALIJAH BINTI NANGASAK. Dengan demikian, gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

b Objek sengketa tidak jelas.

Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat angka 4, Penggugat mendalilkan bidang tanah objek sengketa di kuasai oleh Para Tergugat, tetapi Penggugat tidak menyebutkan berapa luas dan batas-batas bidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, II, dan III.

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
- 2 Bahwa Tergugat I dan III menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan III.
- 3 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bidang tanah objek sengketa, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, adalah sah milik Bapak Tergugat I, II, dan III, Tergugat I, dan Tergugat III, bukan milik Penggugat.

a Bahwa bagian bidang tanah objek sengketa, yang merupakan milik Bapak Tergugat I, II, dan III, diperoleh oleh Bapak Tergugat I, II, dan III dari orang tua (ibu) Bapak Tergugat I, II, dan III, yaitu HALIMAH BINTI H. KADARUDDIN, yang dapat membeli dari FATIMAH BINTI LEMAN pada tahun 1933, seharga f 160 (Seratus enam puluh rupiah), dengan ukuran : lebar $5\frac{1}{2}$ M x panjang 11 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Ilir dengan Tjek Eontjik.
- Sebelah Ulu dengan sungai.
- Sebelah Laut dengan Tjek Oni.
- Sebelah Darat dengan H. Djahari.

Sesuai *Surat Kuasa tanggal 17 Nopember 1950*, atas nama HALIMAH BINTI H. KADARUDDIN.

Bahwa bagian bidang tanah objek sengketa, yang merupakan milik Tergugat I, diperoleh oleh Tergugat I dari Bapak Tergugat I, II, dan III, yaitu H. BAKAR BIN H. ASIR, seluas $\pm 153 \text{ M}^2$, dengan ukuran : lebar 9 M x panjang 17 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah muka (Utara) dengan Lorong Bendung Jaya.
- Sebelah belakang (Selatan) dengan Kgs. Nanang.
- Sebelah kanan (Timur) dengan Kgs. M. Yunus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah kiri (Barat) dengan H. BAKAR (orang tua Tergugat I, II, dan III).

Sesuai **Surat Keterangan/Kuasa tanggal 10 Juli 1970**, atas nama Bapak Tergugat I, II, dan III, yaitu H. BAKAR BIN H. ASIR, dan telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Persiapan Kuto Batu, sekarang Kelurahan Kuto Batu, Kota Palembang, dengan Register No. : / KTB/1996 bulan Desember 1996.

Bahwa kemudian bidang tanah tersebut, dihibahkan oleh Tergugat I kepada KURNIAWAN BIN IBRAHIM, yaitu cucu dari saudara perempuan Tergugat I, II, dan III, yang bernama YANGCIK BINTI H. BAKAR, sesuai **Surat Keterangan Hibah tanggal 05 Juli 2004**, atas nama Tergugat I, dan telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register No. : 592.2/06/1013/2004 tanggal 08 Juli 2004, dan di Kantor Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register No. : 35/ 06/2004 tanggal 15 Juli 2004.

a Bahwa bagian bidang tanah objek sengketa, yang merupakan milik Tergugat III diperoleh oleh Tergugat III dari Ibu Tergugat I, II, dan III, yaitu ROKIAH BINTI A. WAHID, seluas $\pm 136 \text{ M}^2$, dengan ukuran : lebar 8 M x panjang 17 M, yang kemudian setelah diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah seluas $\pm 126 \text{ M}^2$, sebagaimana **Surat Ukur No. : 278/Kuto Batu/1999 tanggal 19 Februari 1999**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan M. Din.
- Sebelah Selatan dengan Somad.

Halaman 15 dari hal. 31 **Put.No.16/Pdt/2013/PT.Plg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan H. Abu Bakar (orang tua Tergugat I, II, dan III).
- Sebelah Timur dengan saluran air.

Sesuai **Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Nopember 1998**, atas nama

Tergugat III, yaitu : M. HUSIN BIN H. BAKAR, dan telah di daftarkan di

Kantor Kelurahan Kuto Batu Palembang, dengan Register No. :

594/73/1013/1998 tanggal 22 Desember 1998, dan di Kantor Kecamatan Ilir

Timur II, Kota Palembang, dengan Register No. : 594/ 232/06/1998 tanggal

24 Desember 1998, berdasarkan **Kuasa No. : 95 tanggal 17 Nopember 1950**.

- 4 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Penggugat telah memutar balikan fakta, demi untuk menguasai bidang tanah objek sengketa yang bukan milik Penggugat, melainkan milik Bapak Tergugat I, II, dan III.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, adalah merupakan perbuatan Penggugat sendiri, dimana bidang tanah yang ditempati oleh Penggugat, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK sampai dengan sekarang, adalah bagian bidang tanah objek sengketa, yang merupakan milik Bapak Tergugat I, II, dan III, yaitu H. BAKAR BIN H. ASIR, yang ditumpangkan oleh Saudara laki-laki Tergugat I, II, dan III, yaitu M. NASIR BIN H. BAKAR (Almarhum) kepada Penggugat, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK.

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat I, II, dan III, bagian bidang tanah objek sengketa, yang merupakan milik Bapak Tergugat I, II, dan III, yaitu H. BAKAR BIN H. ASIR, dan bagian bidang tanah objek sengketa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik Tergugat III dijualkan oleh Penggugat, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK kepada AFAT, seharga Rp 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah).

- 5 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena bidang tanah objek sengketa adalah sah milik Bapak Tergugat I, II, dan III, Tergugat I, dan Tergugat III, bukan milik Penggugat. Dengan demikian, Penggugat tidak berhak menuntut Tergugat I, II, dan III untuk membayar ganti rugi, sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat, mohon untuk diletakan sita jaminan di atas bidang tanah objek sengketa, mengembalikan uang, sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perhari, membayar biaya dalam perkara ini, dan untuk minta perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, karena yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat, bukan Tergugat I, II, dan III.

III DALAM REKONPENSİ :

Bahwa Tergugat Kompensi I dan III dalam kedudukannya sekarang selaku Penggugat Rekompensi I dan III mengajukan gugatan rekompensi terhadap Penggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekompensi, sebagai berikut :

- 1 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam rekompensi ini.
- 2 Bahwa Bapak Penggugat Rekompensi I dan III, yaitu H. BAKAR BIN H. ASIR ada mempunyai bidang tanah, dengan ukuran : lebar 5½ M x panjang 11 M, yang diperoleh dari orang tua (Ibu) Bapak Penggugat Rekompensi I dan III, yaitu HALIMAH BINTI H. KADARUDDIN, yang dapat membeli dari FATIMAH BINTI LEMAN pada tahun 1933, seharga f 160 (Seratus enam

Halaman 17 dari hal. 31 **Put.No.16/Pdt/2013/PT.Plg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah), yang terletak di sebelah kanan Jalan Duku, sekarang Jalan Dr.

M. Isa, Lorong

Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota

Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Ilir dengan Tjek Eontjik.
- Sebelah Ulu dengan sungai.
- Sebelah Laut dengan Tjek Oni.
- Sebelah Darat dengan H. Djahari.

Sesuai *Surat Kuasa tanggal 17 Nopember 1950*, atas nama HALIMAH BINTI H.

KADARUDDIN.

- 1 Bahwa Penggugat Rekonpensi I ada mempunyai bidang tanah, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang seluas $\pm 153 \text{ M}^2$, dengan ukuran : lebar 9 M x panjang 17 M, yang diperoleh oleh Penggugat Rekonpensi I dari Bapak Penggugat Rekonpensi I dan III, yaitu H. BAKAR BIN H. ASIR, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah muka (Utara) dengan Lorong Bendung Jaya.
- Sebelah belakang (Selatan) dengan Kgs. Nanang.
- Sebelah kanan (Timur) dengan Kgs. M. Yunus.
- Sebelah kiri (Barat) dengan H. BAKAR.

Sesuai *Surat Keterangan/Kuasa tanggal 10 Juli 1970*, atas nama Bapak

Penggugat Rekonpensi I dan III, yaitu H. BAKAR BIN H. ASIR, dan telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Persiapan Kuto Batu, sekarang Kelurahan Kuto Batu, Kota Palembang, dengan Register No. : /KTB/1996 bulan Desember 1996.

Bahwa bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi I tersebut, kemudian dihibahkan oleh Penggugat Rekonpensi I kepada KURNIAWAN BIN IBRAHIM, yaitu cucu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara perempuan Penggugat Rekonpensi I dan III, yang bernama :

YANGCIK BINTI H. BAKAR, sesuai *Surat Keterangan Hibah tanggal 05 Juli*

2004, atas nama Penggugat Rekonpensi I, dan telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register No. : 592.2/06/1013/2004 tanggal 08 Juli 2004, dan di Kantor Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register No. : 35/06/2004 tanggal 15 Juli 2004.

I Bahwa Penggugat Rekonpensi III ada mempunyai bidang tanah, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang seluas $\pm 136 \text{ M}^2$, dengan ukuran : lebar 8 M x panjang 17 M, seluas $\pm 136 \text{ M}^2$, yang Penggugat Rekonpensi III peroleh dari Ibu Penggugat Rekonpensi I dan III, yaitu **ROKIAH BINTI A. WAHID**, yang setelah diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah seluas $\pm 126 \text{ M}^2$, sebagaimana *Surat Ukur No. : 278/Kuto Batu/1999 tanggal 19 Februari 1999*, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan M. Din.
- Sebelah Selatan dengan Somad.
- Sebelah Barat dengan H. Abu Bakar (orang tua Tergugat I, II, dan III).
- Sebelah Timur dengan saluran air.

Sesuai *Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Nopember 1998*, atas nama Tergugat III, yaitu **H. HUSIN BIN H. BAKAR**, dan telah di daftarkan di Kantor Kelurahan Kuto Batu Palembang, dengan Register No. : 594/73/1013/1998 tanggal 22 Desember 1998, dan di Kantor Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Register No. : 594/232/ 06/1998 tanggal 24 Desember 1998, berdasarkan *Kuasa No. : 95 tanggal 17 Nopember 1950*.

Halaman 19 dari hal. 31 **Put.No.16/Pdt/2013/PT.Plg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tahun 1970, Bapak Penggugat Rekonpensi I dan III, yaitu H. BAKAR BIN H. ASIR meninggal dunia, kemudian datang Tergugat Rekonpensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK minta izin kepada saudara kandung Penggugat Rekonpensi I dan III, yaitu M. NASIR BIN H. BAKAR (Almarhum), untuk menumpang mendirikan rumah dan bertempat tinggal di atas bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonpensi I dan III tersebut, kemudian diizinkan oleh saudara kandung Penggugat Rekonpensi I dan III, yaitu M. NASIR BIN H. BAKAR (Almarhum).

Bahwa sampai sekarang Tergugat Rekonpensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK bertempat tinggal di atas bidang tanah tersebut.

- 2 Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi I dan III, Tergugat Rekonpensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK telah menjualkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonpensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi III tersebut, kepada AFAT, seharga Rp 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah).
- 3 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK yang telah menjualkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonpensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi III tersebut, kepada AFAT tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonpensi I dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata.
- 4 Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK tersebut, sudah seharusnya dan berdasarkan hukum, apabila Tergugat Rekonpensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi I dan III, sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), yang harus dibayar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

- 5 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat Rekonsensi I dan III, mohon agar Pengadilan Negeri Klas I. A. Palembang memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat Rekonsensi untuk mengosongkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonsensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonsensi III tersebut, dan selanjutnya menyerahkan bidang tanah tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonsensi I dan III.
- 6 Bahwa Penggugat Rekonsensi I dan III mempunyai alasan yang cukup kuat, Tergugat Rekonsensi akan menjualkan, memindahtangankan, mengoperkan, dan atau menggadaikan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonsensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonsensi III tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi I dan III mohon, agar Pengadilan Negeri Klas I. A. Palembang berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas bidang-bidang tanah tersebut.
- 7 Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi.
- 8 Bahwa sudah seharusnya kepada Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan III tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I. A. Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I dan III untuk seluruhnya.

Halaman 21 dari hal. 31 **Put.No.16/Pdt/2013/PT.Plg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima jawaban Tergugat I dan III untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya tidaknya :
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III DALAM REKONPENSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi I dan III untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bidang tanah, dengan ukuran : lebar $5\frac{1}{2}$ M x panjang 11 M, yang terletak di sebelah kanan Jalan Duku, sekarang Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Ilir dengan Tjek Eontjik.
 - Sebelah Ulu dengan sungai.
 - Sebelah Laut dengan Tjek Oni.
 - Sebelah Darat dengan H. Djahari.

Adalah sah milik Bapak Penggugat Rekonpensi I dan III, yaitu H. BAKAR BIN H. ASIR.

- 3 Menyatakan bidang tanah, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang seluas ± 153 M², dengan ukuran : lebar 9 M x panjang 17 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah muka (Utara) dengan Lorong Bendung Jaya.
 - Sebelah belakang (Selatan) dengan Kgs. Nanang.
 - Sebelah kanan (Timur) dengan Kgs. M. Yunus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah kiri (Barat) dengan H. BAKAR.

Adalah sah milik Penggugat Rekonpensi I.

- 4 Menyatakan bidang tanah, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang seluas $\pm 136 \text{ M}^2$, dengan ukuran : lebar 8 M x panjang 17 M, seluas $\pm 136 \text{ M}^2$, yang setelah diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah seluas $\pm 126 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan M. Din.
- Sebelah Selatan dengan Somad.
- Sebelah Barat dengan H. Abu Bakar (orang tua Tergugat I, II, dan III).
- Sebelah Timur dengan saluran air.

Adalah sah milik Penggugat Rekonpensi III.

- 5 Menyatakan hibah atas bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi I tersebut, dari Penggugat Rekonpensi I kepada KURNIAWAN BIN IBRAHIM adalah sah dan berkekuatan hukum.
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK yang telah menjualkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonpensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi III tersebut, kepada AFAT tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonpensi I dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara.
- 7 Menghukum Tergugat Rekonpensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi I dan III, sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Halaman 23 dari hal. 31 **Put.No.16/Pdt/2013/PT.Plg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum Tergugat Rekonsensi, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat Rekonsensi untuk mengosongkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonsensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonsensi III tersebut, dan selanjutnya menyerahkan bidang tanah tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonsensi I dan III.
- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terlebih dahulu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I. A. Palembang.
- 10 Menyatakan gugatan rekonsensi ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi.
- 11 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal-hal dan keadaan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.81/Pdt.G/2012/PN.Plg tanggal 05 Nopember 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONSPEKSI .

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tegugat I dan III seluruhnya ;

I Dalam POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

B.DALAM REKONSPEKSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi I dan III untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bidang tanah, dengan ukuran : lebar $5\frac{1}{2}$ M x panjang 11 M, yang terletak di sebelah kanan Jalan Duku, sekarang Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Ilir dengan Tjek Eontjik ;
- Sebelah Ulu dengan sungai ;
- Sebelah Laut dengan Tjek Oni ;
- Sebelah Darat dengan H. Djahar ;

Adalah sah milik Bapak Penggugat Rekonpensi I dan III, yaitu H. BAKAR BIN H. ASIR ;

- 3 Menyatakan bidang tanah, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang seluas ± 153 M², dengan ukuran : lebar 9 M x panjang 17 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah muka (Utara) dengan Lorong Bendung Jaya ;
- Sebelah belakang (Selatan) dengan Kgs. Nanang ;
- Sebelah kanan (Timur) dengan Kgs. M. Yunus ;
- Sebelah kiri (Barat) dengan H. BAKAR ;

Adalah sah milik Penggugat Rekonpensi I ;

- 4 Menyatakan bidang tanah, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Bendung Jaya Rt. 17 Rw. 05, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang seluas ± 136 M², dengan ukuran : lebar 8 M x panjang 17 M, seluas ± 136 M², yang setelah diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah seluas ± 126 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan M. Din ;
- Sebelah Selatan dengan Somad ;

Halaman 25 dari hal. 31 **Put.No.16/Pdt/2013/PT.Plg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan H. Abu Bakar (orang tua Tergugat I, II, dan III) ;
- Sebelah Timur dengan saluran air ;

Adalah sah milik Penggugat Rekonpensi III ;

- 5 Menyatakan hibah atas bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi I tersebut, dari Penggugat Rekonpensi I kepada KURNIAWAN BIN IBRAHIM adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK yang telah menjualkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonpensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi III tersebut, kepada AFAT tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonpensi I dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata ;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonpensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi I dan III, yang besarnya disesuaikan dengan harga pasaran tanah disekitar objek perkara, yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu HALIDIN BIN MATTJIK secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- 8 Menghukum Tergugat Rekonpensi, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan bidang tanah milik Bapak Penggugat Rekonpensi I dan III, dan bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi III tersebut, dan selanjutnya menyerahkan bidang tanah tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonpensi I dan III ;
- 9 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk yang lain dan selebihnya ;

C. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Penggugat - Penggugat dalam Konpensi atau Tergugat-Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp.891.000,- (Delapan Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang No.81/Pdt.G/2012/PN.Plg yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 Penggugat-Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Nopember 2012 No.81/Pdt.G/2012 PN.Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding No.81/Pdt.G/2012/PN.Plg Nomor 75/ Srt.PDT.Bdg.2012 kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2012 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II tanggal 26 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 07 Januari 2013 dan salinan surat Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 9 Januari 2013 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 30 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Januari 2013 dan salinan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Pembanding-Pembanding semula Penggugat-Penggugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 04 Pebruari 2013 ;

Membaca relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding-Pembanding semula Penggugat-Penggugat , terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III masing-masing tanggal 06 Pebruari 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 27 dari hal. 31 **Put.No.16/Pdt/2013/PT.Plg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding-Pembanding semula Penggugat-Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa , meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini , turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.81/Pdt.G/2012/PN.Plg tanggal 05 Nopember 2012 serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, yang diajukan pihak-pihak dalam perkara ini , berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang semula ia kemukakan dalam surat gugatannya maupun Repliknya dalam perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/ fakta-fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya, yang masih perlu lagi dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding ;
- 2 Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan secara jelas tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya antara lain bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara Tergugat I dan III telah berhasil membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 34 alinia kedua dan halaman 43 alinia keempat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Palembang No.81/Pdt.G/2012/PN.Plg tanggal 05 Nopember 2012 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding-Pembanding semula Penggugat-Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan , ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-Pembanding semula Penggugat – Penggugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 81/Pdt.G/2012/PN.Plg. tanggal 05 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding-Pembanding semula Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **JUM'AT.** tanggal **3 Mei 2013**, oleh kami **PONIS TARIGAN, SH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua

Halaman 29 dari hal. 31 **Put.No.16/Pdt/2013/PT.Plg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan **H.SULAIMAN DAUD,SH.,** dan **BINSAR P.PAKPAHAN,**

SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Februari 2013 Nomor : 16/Pen/Pdt./2013/

PT.Plg., ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan

mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis ,

dengan dibantu oleh **DJARWOKO, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

HAKIM,

PONIS TARIGAN,SH.,

H.SULAIMAN DAUD,SH.,

BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

DJARWOKO, SH.,

BiayaPerkara ;

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)